



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI HASIL PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diatur penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan serta memenuhi kriteria yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI HASIL PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah kehutanan di Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga atau satuan kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
11. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
12. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
13. Lahan Masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
14. Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak atau Lahan Masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami diatas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
15. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
16. Kayu Olahan Rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang.
17. Retribusi Hasil Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak atau Lahan Masyarakat adalah pungutan retribusi atas pengambilan hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kabupaten Bangka Barat, yang diberi wewenang khusus oleh Undang–Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak dipungut retribusi terhadap pengambilan pemanfaatan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mengambil hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat yang diberi izin oleh Bupati.

Pasal 4

Objek retribusi adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan kayu pada hutan hak yang mendapat izin dari Bupati dengan batasan luas dan/atau volume tertentu pada hutan atau lahan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat yang mendapat izin dari Bupati wajib dipungut retribusi.
- (2) Retribusi hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak digolongkan sebagai retribusi perizinan jasa umum.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi dipungut di wilayah tempat pengambilan hasil tanaman pada hutan hak atau lahan masyarakat.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari harga patokan.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala melalui Peraturan Bupati berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu harga satuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pengenaan retribusi jenis hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak atau lahan masyarakat tepat pada waktunya, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan pelayanan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Dikecualikan untuk jenis-jenis kayu yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak dikenakan retribusi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI HASIL PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK

I. UMUM

Kekayaan alam berupa hutan yang tak ternilai harganya merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan merupakan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah. Pemungutan Hasil Hutan Kayu merupakan kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi hasil pemanfaatan kayu pada hutan hak.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen sah lainnya yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR.....**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009
TANGGAL 24 Agustus 2009**

**TARIF RETRIBUSI
JENIS TANAMAN KAYU PADA HUTAN HAK ATAU LAHAN MASYARAKAT**

NO.	NAMA PEDAGANGAN	UKURAN DIAMETER			VOLUME
1.	Akasia	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
2.	Asam Kandis	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
3.	Bayur	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
4.	Durian	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
5.	Ingul/Suren	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
6.	Jabon/Samama	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
7.	Jati	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
8.	Jati Putih	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
9.	Karet	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
10.	Ketapang	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
11.	Kulit Manis	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
12.	Mahoni	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
13.	Makadamia	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
14.	Medang	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
15.	Mindi	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
16.	Kemiri	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
17.	Petai	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
18.	Puspa	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
19.	Sengon	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
20.	Sungkai	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
21.	Terap/Tarok	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
22.	Nyato	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
23.	Seru	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
24.	Mentangor	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
25.	Klukop	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
26.	Melangir	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³
27.	Ulin	30 Cm atau lebih	20-29 Cm	Kurang dari 30 Cm	Per- M ³

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI